



YAYASAN NURJANNAH MASAT
SD IT NUR JANNAH

Jl. Raya Masat Rt. 01 Kelurahan Masat, 38571 Bengkulu Selatan

No : 02/SD IT N/YNM/VI/2026
Lamp. : 1 bendel proposal
Hal : Izin Permohonan Pengajuan NPSN
SD IT NUR JANNAH yang Siselenggarakan
Oleh Masyarakat.

Kepada Ykh.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan
di

M A N N A

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada nabi kita Muhammad Sholallohu 'alaihi wassalam serta pengikutnya yang setia, Berkaitan dengan Pendidikan SD IT NUR JANNAH dibawah naungan Yayasan Nur Jannah Masat, maka kami mengajukan permohonan Pengajuan NPSN Sekolah kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan,

- Nama SMA : SD Islam Terpadu Nur Jannah
- Yayasan : Nurjannah Masat
- Alamat : Jl. Raya Masat Rt.. 01 Kecamatan Pino Bengkulu Selatan.

Demikian penyampaian Permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Bengkulu Selatan, 15 Juni 2026

KEPALA SEKOLAH
SD IT NUR JANNAH





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. ALFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

Bengkulu Selatan, ..A. Juni 2026

Nomor : 420/ ~~1820~~ /Dikbud-BS/A.3/2026
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Pendirian Sekolah
SD IT Nur Jannah

Kepada,

Ketua
Ketua Yayasan Nurjannah Masat
di-
Tempat

Denganhormat,

berdasarkan surat dari Yayasan Nurjannah Masat Nomor : 02/SD IT N/YNMVI/2026 tanggal 2 Juni 2026, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan. Memberikan rekomendasi pendirian :

SD Swasta : SD IT Nur Jannah
Yayasan : Nurjannah Masat
Alamat : Jl. Raya Masat RT. 01 Kec. Pino Kabupaten Bengkulu Selatan

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, dapat dipergunakan untuk pendirian SD IT Nurjannah, bila terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya terimakasih.

Kepala Dinas



Lusi Wijaya, M.Pd.
Pembina TK I/ IV B
NIP.197403252005021001



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

NOMOR : 503/001/SIOP-SD/DPMPTSP/VI/2026

TENTANG

**PEMBERIAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (SIOP)
SEKOLAH DASAR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Membaca)
Menimbang)
dan sebagainya)
Mengingat)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Sekolah Dasar Kepada :
Nama Badan : **YAYASAN NURJANNAH MASAT**
Nama Satuan SD : **SD ISLAM TERPADU NUR JANNAH**
Alamat Satuan SD : **Jl. Raya Masat RT. 01 Kecamatan Pino
Kabupaten Bengkulu Selatan**
Nama Kepala Satuan SD : **RINSI PUSPITA SARI, S.Pd.,Gr**
Tanggal Berdiri Satuan SD : **23 Mei 2016**
Akta Notaris Pendirian Satuan SD : **NELLY SYLVIANA, SH**
Program yang dapat diselenggarakan : **Sekolah Dasar Swasta**
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Sekolah Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal **10 Juni 2026** sampai dengan tanggal **10 Juni 2028**.
- KETIGA** : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) ini wajib:
1. Menyelenggarakan program-program Sekolah Dasar sesuai dengan ruang lingkup yang
telah ditentukan dalam keputusan pada ketetapan kesatu;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku atau yang ditentukan
kemudian;
3. Mengirimkan laporan bulanan mengenai pelaksanaan program;
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sebelum masa berlaku berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka Izin Operasional Penyelenggaraan
(SIOP) Sekolah Dasar ini dapat dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Manna**
Pada tanggal : **10 Juni 2026**

BLAYA GRATIS



**An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan

BUDI SYAPUTRA, S.KM.,M.Si
NIP. 19770524 199702 1 001



PENGADILAN NEGERI MANNA

JALAN AFFAN BACHSIN NO. 109 MANNA

PHONE : (0739) 21036 / 22894

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM
PADA PENGADILAN NEGERI MANNA

NOMOR : 98/BDH / NOT / 2018 / PN.MNa

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Pengadilan Negeri Manna dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama Akta : "YAYASAN NURJANNAH MASAT"
 2. Nama Ketua Umum : Tuan. BUJANG EVERESTO
 3. Alamat / Domisili : KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
 4. Pusat / Cabang : PUSAT
 5. Tanggal dan Nomor : 23 MEI 2016 / No. 05
- Akta Notaris : NELLY SYLVIANA, S.H.

Telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna :

Pada tanggal : 19 OKTOBER 2018

Di bawah Nomor : 98/BDH / NOT / 2018 / PN.MNa

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

MANNA, 19 OKTOBER 2018

PANITERA
PENGADILAN NEGERI MANNA



ABDUL MUIS, SH
NIP.196104201983111001



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025526.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURJANNAH MASAT**

1. Kekayaan awal: Rp. 30.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
BUJANG EVERESTO	1471032006700002
NURMAWANI	1701054107540035
ZAINAL MOCHTAR DJUANA	474.4/61/CP/2011

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NURMAWANI	1701054107540035	PEMBINA	KETUA
ZAINAL MOCHTAR DJUANA	474.4/61/CP/2011	PEMBINA	ANGGOTA
BUJANG EVERESTO	1471032006700002	PENGURUS	KETUA UMUM
BUJANG MAROMI	3674012301800001	PENGURUS	KETUA
BUJANG APRIO	1701050404740003	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
BUJANG MASATO	3175090201690004	PENGURUS	SEKRETARIS
DARA HIMALAYA	1703076908720001	PENGURUS	BENDAHARA
DENDY NURFAJRI	1703070701980001	PENGAWAS	KETUA
BALQIS RAHMATULHUSNA	1471036912970022	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 24 Mei 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026888.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 24 Mei 2016



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025526.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURJANNAH MASAT**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NELLY SYLVIANA, SH, sesuai Akta Nomor 5, Tanggal 23 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris NELLY SYLVIANA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURJANNAH MASAT tanggal 23 Mei 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016052317102329 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURJANNAH MASAT;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURJANNAH MASAT
berkedudukan di KABUPATEN BENGKULU SELATAN sesuai Akta Nomor 5, Tanggal 23 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris NELLY SYLVIANA, SH berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 24 Mei 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026888.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 24 Mei 2016



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1305260080103**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan NURJANNAH MASAT |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak | : 0763514452311000 |
| 3. Alamat Kantor | : Jalan Raya Masat, Desa/Kelurahan Masat, Kec. Pino, Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu,
Kode Pos: 38571 |
| No Telepon | : 081261511011 |
| Email | : widiarti080190@gmail.com |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 6. Skala Kegiatan Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepabeanaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 13 Mei 2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN : JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1305260080103

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk Yayasan NURJANNAH MASAT:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar yang dikelola oleh swasta	Jl Raya Masat Rt. 01 Kel. Masat Kec. Pino, Desa/Kelurahan Masat, Kec. Pino, Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38571	Tinggi	NIB	Terbit	Sebagai identitas usaha
						Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
Nomor Kegiatan Usaha: 202605-1311-1538-2463-915						Kewenangan:		

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

